

## PANDANGAN ISLAM TERHADAP PASAL PENISTAAN AGAMA

**Abdul Aziz**

IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

[aziz@iaibrahimy.ac.id](mailto:aziz@iaibrahimy.ac.id)

Freedom in certain religions has been guaranteed by law. This freedom should not interfere another people's freedom. To realize this kind of freedom then the law appears to regulate the prohibition of insulting or defamating a particular religion. When the state has provided a provision in the matter of blasphemy, what is about Islam? To find the answer of this question, ought to look at the Qur'an, the Hadith and the opinions of Fuqaha. The conclusion obtained that the article contained in the Criminal Code is in accordance with the doctrine of Islam. Islam always teach moslems to appreciate what other people trust meanwhile when there are people who insult at Islam, such as insulting Allah and Prophet, so must be consequent as murtad and be killed.

**Kata Kunci:** penistaan agama, negara, KUHP, islam

---

### **Pendahuluan**

Agama merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia, karena menjadi pedoman dalam kehidupan. Maka oleh karena itu tidak heran ketika negara Republik Indonesia ini dibangun atas dasar agama. Hal ini tercermin secara jelas dalam Pancasila sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang kemudian juga dipertegas dalam Undang Undang Dasar 1945 (UUD 45) ayat 1 pasal 29. Sehingga nilai-nilai agama seringkali tercermin dalam tiap-tiap kehidupan bangsa Indonesia, nilai ini yang terbangun dari hati lalu terwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

Agama adalah kepercayaan, urusan hati masing-masing individu, yang tidak bisa dipaksakan oleh pihak lain. Dari kesadaran ini maka Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Hal ini bisa dilihat dari UUD 45 pasal 28 E ayat 1 dan 2. Dalam pasal itu tertulis, (1) Setiap orang bebas

memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Tentang kebebasan beragama dan beribadah ini juga diulang dalam pasal 29 ayat 2 yang mempertegas bahwa negara menjamin terhadap kebebasan dalam beragama dan menjalankan ibadah. Dalam pasal tersebut tertulis "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya".

Apa yang termaktub dalam pasal 28 E itu lalu dijabarkan dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 22 ayat 1 dan 2.

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Penjabaran ini juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil And Political Right*.

Namun negara tidak bisa hanya memberikan kebebasan dalam memeluk agama tertentu atau menjalankan ibadah menurut kepercayaannya masing-masing. Diperlukan juga batasan-batasan dalam melakukan hal tersebut, sebab tidak boleh ada kebebasan yang mutlak. Kebebasan mutlak seringkali akan mengganggu atau bahkan menghilangkan kebebasan orang lain. Maka oleh karena itu pasal-pasal yang berisi aturan tentang kebebasan itu dibatasi, yaitu dengan tidak mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini secara jelas telah termaktub dalam UUD 45 pasal 28j ayat 1 dan 2,

(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Tidak cukup hanya dengan batasan yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, melainkan harus perlu ada bentuk riil. Bentuk riilnya ini berupa larangan yang berkonskwensi adanya sanksi ketika dilanggar. Dan batasan ini sudah tertera

secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 156 dan 156a. Berikut ini isinya,

(156) Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau kebencian terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian yang lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan, atau kedudukan menurut hukum tata negara.

(156a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a). yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; b). dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti dari pasal tersebut adalah bagaimana orang yang telah bebas memeluk agama tertentu jangan sampai terganggu dengan kepercayaan yang dianut oleh orang lain. Tidak percaya dengan kepercayaan orang lain merupakan kebebasan dan keharusan. Tapi jangan sampai hal tersebut lalu ditampakkan melalui ucapan atau tinggalkan. Cukup saja hal itu menjadi urusan hati untuk percaya terhadap agama tertentu dan tidak setuju dengan agama yang lain (Subki, Muntaha, & Azizah, 2012: 2).

Berawal dari pasal ini lalu muncullah istilah penista agama. Sudah ada beberapa contoh kasus tentang hal ini yang keputusannya sudah inkrah. Misalnya yang paling menghebohkan tentang Gubernur Jakarta, Basuki Cahaya Purnama yang biasa

dikenal dengan Ahok. Ahok telah diputus penjara 2 tahun, karena telah terbukti melanggar kedua pasal tersebut melalui ucapannya **“dibohongi pakai surat al-maidah 51, dibodoh-bodohin, ditakut-takutin pakai surat al-maidah ayat 51”** ketika dia menjelaskan tentang perikanan pada masyarakat di Kepulauan Seribu (Detik.com). Dalam hal ini Ahok dianggap menghina al-Qur’an karena dijadikan alat untuk berbohong, padahal dalam beberapa tafsir ayat tersebut memang sedang membahas tentang kepemimpinan, bukan pertemanan atau yang lainnya. Ahok juga dianggap menghina ulama karena orang yang dianggap sebagai pelaku pembodohan adalah ulama.

Dalam kasus lain, pasal ini misalnya dijadikan alat untuk mentersangkakan Tajul Mulk, seorang tokoh Syi’ah dari kabupaten Sampang. Dia sudah diputus dua tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sampang, dan ketika banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya hukumannya dinaikkan menjadi empat tahun penjara. Pada kasus ini Tajul Mulk dianggap menyampaikan ajaran sesat bahwa Al-Qur’an yang berada di tangan kaum muslimin sekarang tidak otentik atau orisinal, yang orisinal sedang dibawa oleh Imam Mahdi al-Muntadhar (putusan.mahkamahagung.go.id).

Dalam kasus terbaru, pasal penistaan agama ini dikenakan pada seorang wanita yang bernama Meliana yang mengeluhkan suara adzan masjid. Keluarganya tersebut disampaikan kepada tetangganya untuk diteruskan pada takmir masjid. Pengurus takmir pun mendatangi rumah Meliana untuk berdialog. Kemudian cerita tentang keluhan ini sampai terdengar oleh warga dan memicu kemarahan sehingga kelenteng dan vihara menjadi objek kemarahan. Ini terjadi pada 29 juli 2016. Pada maret 2017 meliana ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal penistaan agama. Lalu ketika dibawa ke meja hijau meliana divonis 18

bulan penjara oleh PN Medan pada tanggal 21 Agustus 2018.

Bukan hanya Islam yang menjadi objek penghinaan, dalam kasus yang terjadi di Indonesia juga ada orang yang dikenakan pasal penistaan agama karena dianggap menghina agama hindu. Pelakunya bernama Rusgiani—beragama kristen—yang sudah diputus bersalah dan dihukum 14 Bulan penjara. Penyebabnya, Ibu rumah tangga ini menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan hindu dengan kata-kata najis. Kejadiannya bermula saat Rusgiani lewat di depan rumah Ni Ketut Surati di Gang Tresnah Asih Jl. Puri Agung II, Jimbaran Badung pada tahun 25 Agustus 2012. Saat lewat itu, Rusgiani berkata “Tuhan tidak bisa datang ke rumah ini karena canang itu jijik dan kotor” (m.detik.com).

Dari kasus-kasus tersebut bisa dilihat bahwa penghinaan atau penistaan pada agama tertentu atau ajarannya dapat menjadikan seseorang dipidana. Undang-undang di Indonesia menganggap hal itu dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, sehingga bangsa Indonesia ini masih dalam satu kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Islam sendiri memandang hal tersebut. Bagaimanakah tindakan nabi ketika mendengar seseorang menghina Islam, ajarannya atau tokohnya?. Bukankah nabi termasuk orang penyabar yang akan hampir pasti memaafkan kesalahan orang lain, walaupun hal itu sangat menyakitkan hati dalam pandangan orang lain. Apakah dalam Islam ada ketentuan tentang penistaan atau penghinaan pada agama islam?, bentuk seperti apa saja?. Hal inilah yang akan dibahas dalam tulisan ini secara konperhensif.

## Arti Penistaan dan penghinaan

Arti kebahasaan ini harus kita bahas sebelum sampai pada bahasan inti. Karena pemahaman akan dimulai dari makna bahasa. Ini pun sudah menjadi tradisi para ulama yang hampir selalu menjelaskan makna kata di awal setiap pembahasan. Makna kata yang dibahas pun dari berbagai perspektif, dan biasanya tiga, yaitu: makna kata secara bahasa, istilah, dan syar'iy. Misalnya shalat yang mempunyai makna asal berdoa, lalu kemudian dimaknai oleh syari'at sebagai sebuah perbuatan tertentu sebagai dilakukan pada waktu saat ini. Sedangkan dalam pembahasan pokok ini, dengan melihat pasal 156 dan 156a setidaknya ada beberapa kata yang dipakai, yakni: permusuhan, kebencian, penyalahgunaan dan penodaan. Sedangkan dalam penggunaan sehari-hari pasal tersebut seringkali dianggap sebagai pasal yang mengatur penistaan agama.

Penistaan berasal dari kata nista yang dalam KBBI bermakna rendah dan hina. Maka kata menistakan bermakna menganggap rendah atau hina. Ketika disebut kata-kata nista maka bermakna kata-kata aib, cela, noda.(kbbi.web.id) Sehingga dengan demikian, kata penodaan dan penistaan memiliki makna yang sama, yakni menganggap sesuatu rendah, hina atau ternoda. Yang mana kata-kata ini akan muncul ketika ada kebencian dalam diri seseorang.

Sedangkan dalam bahasa arab kata penistaan, penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya diwakili oleh beberapa kata yang berbeda namun memiliki makna yang hampir sama, diantaranya: اِيذاء، اهانة، سب، استخفاف، استهزاء، ستم، سب artinya merendahkan, menghina, mencela. Yang tentunya semua memiliki titik persamaan.

Dengan demikian ketika muncul kata penistaan agama atau penodaan agama maksudnya adalah menganggap agama hina

dan ternoda. Bentuknya bisa berupa kata-kata, seperti mencela nabi dan ajaran Islam, ataupun bisa berupa perbuatan semisal melemparkan Qur'an ke tempat yang tidak layak atau apapun yang hubungannya dengan simbol-simbol agama.

Dalam masalah penistaan atau penodaan agama ini mungkin akan terjadi perbedaan ketika menanggapi apakah seseorang dianggap menistakan agama atau tidak, sebab tentang penistaan atau penghinaan ini adalah urusan rasa. Ada yang jelas-jelas dihina merasa tidak dihina. Atau yang sebenarnya bukan penghinaan, tapi karena orang yang menjadi objek mudah tersinggung akan merasa terhina. Sedangkan dalam masalah penodaan agama ini yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang secara umum sebagai penghinaan. Bukan hal-hal yang masih ambigu. Kalaupun ambigu maka masih ada hakim yang akan memberikan kepastian hukum. Seperti apa yang terjadi pada kasus Ahok dan Tajul Muluk yang menurut sebagian orang apa yang mereka perbuat bukan sebuah penistaan, dalam arti tidak masuk pada pasal 156 atau 156a.

### Penistaan Agama dalam perspektif al-Qur'an

Ketika berbicara tentang dalil dari sebuah kasus, maka al-Qur'an merupakan yang utama. Sehingga dengan demikian sangat penting meneliti ayat yang berhubungan dengan penistaan agama. Dan setelah dilakukan penelitian ada beberapa ayat yang dengan tegas bahasa penistaan agama, yaitu sebagai berikut:

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ  
فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

“Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencera

agamamu, maka perangilah pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.” (QS. At-Taubah: 12)

Ayat ini turun membahas tentang pembesar-pembesar kaum musyrik yang telah mengingkari janji, mereka adalah Abi Sufyan Bin Harb, Haris bin Hisyam, Sahil Bin Amr, Ikrimah bin Abi Jahal (Al-Jauziy, t.t.: Jilid 2: 240). Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang non muslim yang telah meminta perlindungan—dalam arti kafir mu’ahad—maka mereka diperlakukan sama seperti orang-orang muslim. Dalam hukum Islam mereka akan mendapatkan perlindungan dan akan tinggal dengan damai di negeri Islam, keamanannya dijamin oleh pemerintah Islam. Orang muslim tidak boleh menyakiti apalagi memerangi orang non muslim yang telah perlindungan. Namun, ketika mereka mengingkari janji, kemudian menghina agama Islam maka boleh membunuh mereka, karena ketika itu juga perjanjian menjadi hilang, dan dia tidak lagi mendapatkan perlindungan, serta mereka akan menjadi penyakit di dalam tubuh Islam (Al-Baghawy, t.t.: Jilid 2: 321). Kesimpulan dari ayat ini bahwa menghina agama Islam merupakan hal yang sangat besar, akan berkonskuensi pada hal-hal yang buruk, sehingga konskuensinya pun menjadi besar.

Berikut ini juga ayat yang menerangkan penghinaan orang non muslim tapi menggunakan kata yang berbeda, dengan inti yang sama.

وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَحْوُكُمْ وَنَلَعَبُ قُلُوبِ اللَّهِ  
وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

“Dan jika kamu tanyakan pada mereka, niscaya mereka akan menjawab: sesungguhnya kami hanya

bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah: mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?” (QS. A-Taubah: 65)

Ayat ini turun sesaat sebelum terjadinya peperangan Tabuk. Pada waktu itu di sekitar Rasulullah ada tiga orang munafik, dua di antaranya menghina al-Qur’an dan Nabi, sementara yang satunya tertawa. Lalu Allah memberitahu kepada Nabi tentang mereka ini. Nabi pun kemudian memanggil mereka dan menanyakan tentang cacian yang telah mereka lakukan. Mereka berkata, “kami hanya bergurau, kami hanya main-main”. Lalu turunlah ayat tersebut (Al-Qurthubiy, t.t.: Jilid 8: 196).

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sangat geram ketika menemui mereka dan menanyakan tentang masalah ini. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menghina al-Qur’an dan Rasulullah harus disikapi, karena termasuk menghina agama. Kalau melihat pribadi Nabi, beliau tidak akan marah ketika cacian atau makian ditujukan pada beliau secara pribadi. Namun ketika cacian itu ditujukan pada agama maka beliau akan marah. Ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya juga menyebutkan adanya sanksi berupa pembunuhan, sementara ayat ini hanya berisi cerita bahwa para kaum munafiq itu telah menghina Islam. Tanpa menyebutkan hukuman yang diterima mereka setelah menghina Islam.

Di samping dua ayat yang telah disebutkan, berikut ini adalah ayat yang secara jelas menyebutkan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, perhatikan ayat berikut,

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

“Sesungguhnya (terhadap) orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat, dan menyediakan adzab yang akan menghina mereka.” (QS. Al-Ahzab, 57)

Ayat ini turun hendak menegaskan bahwa barang siapa menyakiti Allah dan Rasul-Nya maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Banyak pendapat tentang sababunnuzul ayat ini. Ada yang menyebutkan bahwa ayat ini turun ketika orang-orang kafir menghina Rasulullah saat menikahi Shafiyah Bin Huyay. Penghinaan itu ditujukan kepada nabi karena Shafiyah sendiri merupakan seorang putri kesayangan dari Huyay Bin Akhthab yang merupakan pemimpin suku Yahudi Khaibar. Huyay sendiri sangat menampakkan permusuhan dengan Rasulullah walaupun tahu bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir. Saat pasukan muslim berhasil mengalahkan mereka, Shafiyah menjadi tawanan perang, dan ketika itulah nabi menikahi Shafiyah (As-Suyuthiy, t.t.: Jilid 6: 656).

Ada juga yang menyebutkan bahwa ayat ini turun berhubungan dengan fitnah kepada Siti A'isyah, yang mana beliau dianggap berselingkuh. Sementara menurut Ibu Mundzir ayat ini turun ketika nabi dihina oleh orang non muslim dengan kata “Dia adalah tukang sihir yang gila”. Apapun yang menjadi penyebab turunnya ayat ini, namun yang perlu diperhatikan bahwa barang siapa menyakiti Nabi maka dia telah menyakiti Allah, karena Allah lah yang mengutus Nabi Muhammad saw. (Ar-Rozy, 1999: Jilid 25: 183).

Dari tiga ayat di atas, dapat dipahami bahwa agama Islam tidak boleh dihina. Termasuk menghina Islam adalah menghina segala hal yang bergubungan dengan Islam, seperti Allah, Nabi, Qur'an dan ajarannya. Ketika hal tersebut tetap dilakukan, maka

akan ada sanksi yang tegas. Sanksi ini ada yang tampak, seperti sanksi dibunuh yang tertera pada ayat pertama di atas. Ada juga yang tidak tampak, berupa ancaman laknat dari Allah. Di samping ada pada pembahasan di atas, ayat yang berkenaan dengan sanksi bagi penista tertera pada surat al-Taubah ayat 61 dan 63, al-Ahzab ayat 61, al-Mujahadah ayat 5 dan 58, dan al-Nisa' ayat 52.

Islam tidak hanya memberi ketentuan agar orang tidak menghina Islam, menghina agama lain pun tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah berikut,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu.” (QS Al-An'am, 108)

Secara sepintas, larangan untuk tidak mencela tidak bisa dianggap benar. Mengingat bahwa tuhan selain Allah yang mereka sembah bukanlah Tuhan. Seorang muslim juga diberi kewajiban untuk memerintahkan yang baik berupa menyembah kepada Allah swt, dan melarang untuk menyembah yang lainnya. Maka bagaimana mungkin mencaci Tuhan mereka dianggap dilarang?. Ketika melihat kembali pada ayat tersebut bisa diketahui runtutan larangan ini. Larangan ini ada karena menghina tuhan mereka akan menyebabkan mereka akan balik menghina. Maka biar tidak terjadi saling menghina maka orang Islam dilarang menghina tuhan umat yang lain. Menanggapi hal ini, Zamakhsyari menyebutkan, “Banyak ketaatan yang akan menyebabkan kerusakan”, sehingga biar tidak terjadi saling mencela dan akan memunculkan

permusuhan, maka perlu adanya larangan ini (Zamakhsary, 1999: 25).

Di samping itu, ayat ini juga memberikan ketegasan kembali slogan Islam sebagai *rahmatan li al-alamn*. Islam memberitahukan jalan yang benar kepada seluruh manusia, namun juga menghormati pilihan orang lain. Islam memerintahkan orang untuk mengikuti jalannya, tapi tetap menghargai apa yang dipercayai orang lain. Sebab, tidak ada paksaan dalam agama. Allah berfirman,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat.” (QS. Al-Baqarah, 256)

Semua dilakukan dengan sukarela mengikuti hati dan kemauan masing-masing, terlebih di negara majmuk seperti Indonesia ini. Terlebih, menurut KH. Musthofa Bisri bahwa urusan kepercayaan merupakan hak asasi yang paling asasi.

### Penistaan Agama dalam perspektif Sunnah

Sudah menjadi kebiasaan kaum jahiliyah untuk mencaci nabi yang telah diutus oleh Allah. Hal ini dapat dilihat dalam bentangan sejarah, di mana para nabi tidak lepas dengan yang namanya hinaan atau cacian. Misalnya, nabi Nuh yang diteriaki gila karena membuat perahu, padahal beliau ada di pegunungan, bukan pinggir pantai atau sungai. Apa yang dialami nabi Ibrahim lebih parah lagi, beliau bahkan akan dibakar oleh kaumnya. Nabi Yusuf yang masih muda dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya. Ini membuktikan bahwa apa yang diterima oleh para nabi merupakan ujian kesabaran yang harus dilewati.

Apa yang dirasakan oleh nabi Muhammad saat awal dakwahnya tidak jauh beda dengan apa yang dirasakan oleh para nabi sebelumnya. Beliau menerima cacian penghinaan berupa perbuatan dan lain sebagainya. Misalnya pada suatu ketika nabi Muhammad nabi shalat di dekat ka'bah, tiba-tiba Uqbah Bin Abi Muith meletakkan baju di leher nabi lalu mencekik dengan keras kemudian nabi ditolong Abu Bakar. Di waktu yang lain beliau shalat dikeliling orang kafir Quraisy, kemudian Uqbah datang dengan membawa jeroan unta dan meletakkan di punggung Rasulullah (Al-Buthy, 2005: 72). Perlakuan orang non muslim kepada nabi ini merupakan penistaan, karena nabi adalah simbol Islam. Nabi harus dihormati, nabi merupakan manusia suci yang harus dijauhi dari kata-kata atau perbuatan kotor. Sehingga menghina nabi sama dengan menghina agama Islam.

Lalu apa yang dilakukan Rasulullah ketika beliau dihina oleh orang kafir. Dalam sebuah hadits dijelaskan,

حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَلَبِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَوَلَدٍ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَفْعُ فِيهِ، فَيَنْهَاهَا، فَلَا تَنْتَهِي، وَيَرْجُرُّهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، جَعَلَتْ تَفْعُ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَشْتُمُهُ، فَأَخَذَ الْمِعْوَلُ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا فَفَقَتَلَهَا، فَوَقَعَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا طِفْلًا، فَلَطَخَتْ مَا هُنَاكَ بِالِدَّمِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ: «أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا فَعَلَ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ»، فَقَامَ الْأَعْمَى يَتَخَطَّى النَّاسَ وَهُوَ يَنْزَلُّ حَتَّى فَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا

صَاحِبُهَا، كَانَتْ تَشْتُمُّكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَرْجُرُهَا، فَلَا تَنْزَجِرُ، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ مِثْلُ اللُّؤْلُؤَيْنِ، وَكَانَتْ بِي رُفِيقَةً، فَلَمَّا كَانَ الْبَارِحَةَ جَعَلَتْ تَشْتُمُّكَ، وَتَقَعُ فِيكَ، فَأَخَذْتُ الْمِعْوَلَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، وَأَتَكَّأْتُ عَلَيْهَا حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَدْرٌ»

“Tbnu Abbas berkata bahwa seorang budak laki-laki buta mempunyai Ummu Walad (budak perempuan yang dijadikan istri) menghina nabi Muhammad. Laki-laki itu telah melarangnya namun ummu walad tersebut tidak menggubris. Pada suatu malam budak tersebut kembali menghina Nabi, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkannya di atas perut wanita itu kemudian ditusuk, dibunuh. Lalu terlahir seorang bayi yang ada di antara kaki si budak. Keesokan harinya, cerita ini sampai pada Nabi. Nabi pun mengumpulkan para sahabat dan bersabda: Aku bersumpah kepada Allah atas seorang laki-laki, ia telah melakukan suatu perbuatan karena aku, ia dalam kebenaran. Kemudian laki-laki buta itu melangkah di antara kumpulan manusia sampai di hadapan Nabi. Lalu dia berkata: Wahai Rasulullah, aku adalah suaminya. Namun ia telah mencela dan menghinamu, aku telah melarang dan mengancamnya, namun ia tidak berhenti. Aku telah dikaruniai dua anak darinya yang rupawan layaknya bintang yang bersinar, wanita itu sangat sayang kepadaku. Tapi tadi malam dia mencela dan menghinamu, lantas aku mengambil pisau tajam, aku letakkan di atas perutnya dan aku tusukkan hingga dia mati. Nabi pun bersabda: ketahuilah bahwa darah wanita itu

sia-sia (halal).” (Dawud, t.t.: Jilid 4: 129).

Dalam hadits yang panjang ini dapat difahami secara jelas bahwa hukuman orang yang melakukan penistaan kepada nabi adalah dibunuh. Sahabat yang membunuh ini bahkan tidak bertanya terlebih dahulu pada nabi sebelum membunuh. Pembunuhan yang dia lakukan semata-mata karena tidak suka Nabi yang menjadi pembimbingnya menuju Allah dinistakan.

Dalam hadits yang lain disebutkan,

سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ»، فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

“Aku mendengar Jabir Bin Abdillah berkata bahwa nabi pernah bersabda: siapa diantara kalian yang sanggup membunuh Ka’ab Bin Al-Asyraf?, sebab dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Muhammad Bin Maslamah berdiri dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau setuju jika aku yang membunuhnya?. Nabi bersabda: Ya” (Al-Bukhory, 2002: Jilid 4: 90).

Ka’ab yang diceritakan dalam hadits ini merupakan pimpinan kaum Yahudi di Madinah. Dia telah melakukan perjanjian damai dengan Nabi, namun di kemudian hari dia memusuhi Islam dan kaum Muslimin. Dia menghina nabi, dia menistakan agama Islam. Maka oleh karena itu, Nabi memberikan hukuman yang setimpal baginya.

Dari kedua hadits ini, muncul sebuah kesimpulan bahwa barang siapa menghina Islam dengan cara menghina nabi maka

hukumannya dibunuh. Sebab ketika menghina Nabi bukanlah menghina Nabi secara pribadi, melainkan posisi Nabi sebagai Rasulullah. Dengan demikian, ini hubungannya sudah dengan agama, bukan lagi *person to person*. Kalau diibaratkan dalam sebuah negara, Nabi merupakan presiden, maka tentu bangsa ini akan terhina ketika presidennya juga dihina.

### **Bentuk-bentuk Penistaan Agama**

Secara umum menghina merupakan perbuatan tercela, yang tidak baik untuk dilakukan oleh siapa saja, karena merupakan watak manusia yang suka dipuji dan tidak suka dicaci. Namun terkadang menghina ini juga baik ketika yang diharapkan adalah kebaikannya, misalnya supaya orang yang dihina sadar (KWK Kuwait, 2007: Jilid 3: 248). Sedangkan hukum dan sanksi menghina berbeda-beda tergantung bentuk-bentuknya. Berikut ini bentuk-bentuk penistaan agama yang telah dibahas oleh para fuqaha:

#### **A. Menghina Allah**

Allah merupakan pencipta segala makhluk, dan yang dimaksud dengan makhluk adalah selain Allah. Yang menempel kepada Allah selalu kesempurnaan, tidak ada satupun keburukan yang ada pada-Nya. Sehingga ketika ada orang-orang yang misalnya melekatkan sifat yang tidak layak kepada-Nya maka ia telah menghina Allah. Misalnya termasuk menghina Allah adalah menghina perintah, janji, ancaman dan ketentuan-Nya (Al-Dasuqy, t.t.: Jilid 4: 304).

#### **B. Menghina Nabi**

Allah sebagai Tuhan mengutus seorang wakil untuk penyampai pesan-pesan atau petunjuk sehingga manusia memahami segala perintah yang digariskan oleh Allah. Wakil tersebut tak lain adalah seorang Nabi atau Rasul.

Karena Nabi adalah wakil Allah maka beliau diberi sifat-sifat atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain, walaupun dia memiliki kesamaan dari sisi kemanusiaannya. Maka ketika ada orang tidak melekatkan sifat yang baik kepada Nabi maka dia telah menghina, dan pada esensinya adalah menghina Islam secara Umum. Semisal orang-orang kafir ketika zaman Nabi ada yang mencaci nabi dengan sebutan tukang sihir, tukang buat-buat, pembohong dan lain sebagainya. Ada juga yang menghina nabi karena dianggap mengajarkan kekerasan. Ada juga yang menghina nabi karena punya istri banyak.

#### **C. Menghina Qur'an**

Ketika nabi diutus oleh Allah sebagai wakil, beliau dibekali kitab, dan untuk nabi Muhammad dibekali Qur'an. Dengan demikian Qur'an memiliki posisi yang sangat terhormat dalam Islam. Qur'an adalah pedoman, Qur'an merupakan petunjuk untuk menjalani kehidupan. Sehingga orang yang menghina Qur'an sama saja dengan menista agama Islam. Menghina Qur'an ini banyak sekali bentuknya, semisal melemparkan Qur'an ke tempat yang kotor, sengaja menginjak, dan membakarnya. Khusus yang terakhir, dianggap menghina Qur'an kalau ada tujuan untuk penghinaan, seperti yang dilakukan oleh pastur Bob Olddari Tennessee AS, yang membakar Qur'an saat peringatan tragedi 9/11 dengan tujuan menghina karena menganggap pelaku tragedi tersebut melakukan aksinya dengan mengikuti ajaran Qur'an. Dengan demikian kalau semisal membakar kertas-kertas Qur'an yang sudah sobek-sobek misalnya tidak masuk kategori menghina. Semisal juga melempar Qur'an ke laut dengan tujuan

menyelamatkan penumpang karena kelebihan muatan.

D. Menghina Sahabat Nabi

Dalam perjalanan sejarah, ada beberapa sahabat yang dihina. Diantaranya Siti Aisyah yang pernah difitnah melakukan perselingkuhan, dan hal ini sudah tegas dijawab oleh Allah bahwa apa yang difitnahkan itu tidak benar. Selain itu, dengan memanasnya perpolitikan pasca wafatnya Nabi, ada yang menghina khalifah-khalifah setelah Nabi. Misalnya, kaum Syiah yang menghina Sayyidina Abu Bakar, Umar Bin Khattab, dan Ustman Bin Affan karena dianggap merebut kekuasaan dari tangan Sayyidina Ali Bin Abi Thalib. Hinaan terhadap para sahabat ini sampai sekarang seringkali terjadi. Seperti pemeluk Syiah di Bondowoso yang kadang pada saat penyembelihan hewan Qurban di leher kambing yang mau disembelih ditulis nama ketika sahabat tersebut (Habibi, 2007).

E. Tidak mau terhadap perkara syi'ar Islam yang Sunnah

Dalam Islam banyak sekali ajaran-ajaran yang menunjukkan begitu hebatnya Islam. Ajaran ini harus dilakukan karena bagian dari syi'ar Islam. Semisal shalat, puasa, haji dan lain sebagainya. Ketika menghina ajaran ini misalnya dengan tidak mau melaksanakannya karena ingkar maka dia telah menghina Islam. Tidak hanya ketika meninggalkan perkara wajib yang masuk kategori menghina Islam. Ketika enggan kepada perbuatan sunnah yang sudah merupakan syi'ar seperti adzan dan shalat id maka dia telah menghina Islam (Al-Ma'aly, 2004: 339).

F. Memerintah seseorang untuk kafir

Menyeru seseorang agar masuk Islam merupakan sebuah kewajiban. Sebaliknya, menyeru seseorang agar keluar dari Islam merupakan himbauan yang harus ditinggalkan, sebab mengandung penistaan pada Islam.

G. Menghina Ilmu dan Ulama

Menghina Ulama seperti menghina Ilmu ilmu, sementara ilmu bagian dari sifat-sifat Allah. Menghina ulama ini bentuknya bisa dengan verbal atau tindakan. Pendapat ini hanya diutarakan oleh sebagian kecil ulama.

### Sanksi bagi Penista Agama

Pada dasarnya agama Islam dibangun atas dasar mengagungkan Allah, Islam, dan Rasulullah. Maka oleh karena itu, menghina ketiga sendi agama tersebut sama dengan menegasikan atau melawan Islam, dan akan merusak tatanan kehidupan. Pelakunya pun meniadakan keimanan dalam dirinya ketika dia menghina Islam, karena penghinaan dalam hal ini termasuk yang paling besar dosanya dibandingkan dengan kemaksiatan yang lain (Hasin, 2005: 6-7).

Sedangkan dalam pembahasannya penistaan ini biasanya masuk dalam bab Fiqh Jinayah atau hukum pidana dalam Islam, karena penghinaan pada agama telah memenuhi unsur-unsur jinayah dan hukumnya haram. Adapun sanksinya terganatung kepada siapakah penghinaan itu ditujukan. Apakah ditujukan kepada Islam secara umum ataukah pada simbol atau ajaran Islam.

Pelaku penghina Allah baik secara ucapan ataupun tindakan dihukumi murtad, baik dalam kondisi serius atau bergurau. Hal ini sudah menjadi ijma' di kalangan para Ulama. Landasannya adalah surat at-Taubah ayat 65, sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun orang yang menghina Nabi, dengan berbagai macam bentuk hinaan, baik secara lisan atau perbuatan dihukumi

murtad, dalam arti secara otomatis mereka keluar dari Islam. Tidak hanya murtad, kalau menghina atau menistakan nabi akan mendapatkan hukuman tambahan yaitu dibunuh. Adapun dasarnya adalah ayat dan hadits yang telah dipaparkan di atas. Di samping itu yang menjadi dasar adalah berikut ini,

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنٌ قُلُّ أَذُنٌ  
خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ  
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan di antara mereka (orang munafiq) ada orang yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan: Nabi mempercayai segala apa yang didengarnya. Katakanlah: Dia mempercayai segala yang baik bagi kamu, dia beriman kepada Allah, mempercayai orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang yang beriman di antara kamu. dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan siksa yang pedih.” (QS. Al-Taubah, 61)

Dalam masalah sanksi dibunuh ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan Ulama Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah. Namun mereka berbeda pendapat tentang apakah sebelum dibunuh harus disuruh bertaubat atau tidak. Menurut Malikiyyah tidak perlu disuruh bertaubat, melainkan langsung dieksekusi. Sedangkan yang kuat dari pendapat Syafi’iyyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah mereka yang telah melakukan penghinaan pada nabi juga diberi kesempatan untuk bertaubat. Ketika mereka tidak mau bertaubat maka dibunuh. Menurut Hanafiyyah hukuman ini juga berlaku bagi orang yang terus menerus enggan untuk melakukan kesunnahan yang merupakan bagian dari syi’ar Islam, seperti adzan (Al-Sarkhosi, t.t.: 133).

Untuk penghinaan kepada para sahabat Rasulullah, seperti Siti Aisyah dan Abu Bakar al-Shiddiq menurut Ibnu Hazm juga berkonskwensi kafir dan harus dibunuh. Berdasarkan ayat,

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika termasuk orang yang beriman” (QS. An-Nur: 79)

Ayat ini merupakan rentetan ayat tentang fitnah kepada Siti Aisyah, yang bisa disebut dengan *Hadits al-Ifki*. Pada ayat ini Allah sekali lagi memberi penegasan bahwa apa yang dituduhkan oleh mereka tidak benar (Al-Thabariy, 2000: 133). Ketika Qur’an sudah memberi penegasan, tapi tetap menghina Siti Aisyah maka dia dianggap menghina Qur’an, dan barang siapa menghina Qur’an maka dibunuh (Al-Abbas, 1997: 144).

Menghina Ilmu juga berkonskwensi kepada kekafiran. Syaikh Abdurrahman yang merupakan ulama Hanafiyyah bercerita bahwa ada seorang ahli fiqh meletakkan kitabnya di sebuah toko, lalu pergi dan selang beberapa waktu kembali lagi pada toko tersebut untuk mengambil kitabnya. Tiba-tiba si pemilik toko berkata “apakah engkau melupakan gergaji?”, si Ahli Fiqh menjawab dia tidak meninggalkan gergaji, tapi kitab. Di pemilik toko berkata lagi, “Tukang kayu memotong kayu menggunakan gergaji sedangkan kamu memotong leher manusia menggunakan kitab”. Mendengar ucapan si pemilik toko, Ahli Fiqh tersebut memerintahkan kepada Ibnu Fadhal untuk membunuh pemilik toko karena telah menghina Kitab (Abdurrahman, t.t.: 690). Sedangkan untuk orang yang menyuruh orang lain untuk mengatakan hal yang kafir akan berkonskwensi kekafiran pada yang

memerintah, karena mengandung penghinaan pada Islam. Hukum kafir ini tanpa melihat apakah orang yang diperintah melaksanakan perintahnya atau tidak (Abdurrahman, t.t.: 689).

Ketika diperhatikan secara utuh, sanksi yang berat ini merupakan cara Islam untuk menertibkan kehidupan manusia. Agama adalah masalah kepercayaan, ketika kepercayaan dicela maka secara otomatis pemeluknya akan marah. Adapun sanksi berupa pembunuhan ini dalam konteks Indonesia tidak bisa diterapkan melainkan harus mengikuti aturan yang sudah ada seperti KUHP ayat 156 dan 156a tersebut. Adapun hukum kafir atau murtad bagi pelakunya tetap berlaku. Karena ini kaitannya dengan masing-masing individu, dan kerugiannya pun tidak tampak secara materi. Minimal, Allah akan membalas perbuatannya nanti di Akhirat.

### Kesimpulan

Setelah membahas secara mendalam tentang masalah penistaan agama ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:

A. Apa yang sudah tercantum dalam KUHP ayat 156 dan 156a sudah sesuai dengan apa yang digariskan dalam Islam, bahwa tidak boleh menghina agama Islam dan agama yang lain. Hal ini didasarkan pada Qur'an, seperti surat al-Taubah ayat 65, dan beberapa ayat yang lain yang sedikit memiliki kesamaan intinya, yakni adanya ancaman bagi pelaku penistaan agama Islam. Sedangkan penistaan terhadap agama lain didasarkan pada surat al-An'am ayat 108 yang isinya tentang larangan menghina sesuatu yang dianggap tuhan-tuhannya non muslim. Di samping dalil berupa Qur'an, banyak juga hadits yang menjelaskan tentang penistaan, seperti penghinaan pada Nabi yang juga masuk kategori penistaan atau penodaan

agama. itu sesembahan selain Allah. dan hadits, baik hadits secara *qaulyy*, *fi'ly*, atau *taqriri*

B. Dalam Islam, sebagaimana ditegaskan oleh para *Fuqaha'* bahwa pelaku penistaan agama Islam mendapatkan sanksi yang berat, yakni dianggap keluar dari Islam dan harus dibunuh. Maka oleh karena itu wajib hati-hati dalam menyikapi penistaan agama ini. Yang menjadi acuan utama adalah ketertiban dan toleransi harus tetap berjalan sebagaimana biasa. Sanksi yang diberikan ini diharapkan menjadi pelajaran sehingga seseorang berfikir berulang kali untuk melakukannya. Disamping itu, ketika terlanjur melakukan harus langsung bertaubat.

### Daftar Pustaka

- Al-Abbas, S. I. A. (1997). *Al-Shawaiq al-Muhriqah ala Ahli Rafdh wa al-Dhalal wa al-Zindiq*. Libanon: Muassasah Risalah.
- Al-Baghawi, A. M. H. (t.t.). *Tafsir al-Baghawiy*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Bukhory, M. B. I. (t.t.). *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Thouq al-Najah.
- Al-Buthiy, M. S. R. (2005). *Fiqh al-Siroh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Dasuqy, M. B. A. B. A. (t.t.). *Hasyiyah al-Dasuqy Ala Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hanafy, A. A. (2004). *Al-Muhith al-Burhaniy*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jauzy, M. (t.t.). *Tafsir Zad al-Masir*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Qursyiy, A. B. M. H. (2005). *Al-Istihza' Bi al-Din: Ahkamuhu wa atsaruhu*. Kairo: Dar Ibnu al-Jauzy.
- Al-Qurtuby, S. (1964). *Tafsir al-Qurtuby*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah.

- Al-Sarkhosiy. (t.t.). *al-Mabsuth*, (Maktabah Syamilah).
- Al-Thabariy, A. J. (2000). *Jami al-Bayan Fi Ta'wil al-Qur'an*. Libanon: Muassasah Risalah.
- Ar-Rozi, F. (t.t.). *Mafath al-Ghayb*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiy.
- As-Suyuthi, J. (t.t.). *ad-Durrul al-Manshur*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zamakhsyari, (t.t.). *Al-Kasysyaf*. Beirut: Dar Kutub al-Araby.
- Dawud, A. (t.t.). *Sunan Abu Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah.
- <http://m.detik.com/news/berita/2400764/hina-agama-ibu-rumah-tangga-di-bui-14-bulan>. Diakses 5 30 April 2018.
- <http://m.detik.com/news/berita/d-3496185/ahok-divonis-2-tahun-penjara>. Diakses 5 Mei 2018.
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/201e8bd93f962ea772a98474de2f74da>. Diakses tanggal 6 Mei 2018.
- <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/nista.html>. Diakses pada tanggal 4 Mei 2018.
- Hujjaj, M. B. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya Turast Al-Arabiy.
- Kementerian Wakaf dan Keislaman, (t.t.). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Maktabah Syamilah.
- Muhammad, A. B. (t.t.). *Majmaul Anhar fi Syarhi Multaqal Abhar*. Maktabah Syamilah.
- Subki, T. dkk. (2012). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama: Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/Pn.Spg*. Fakultas Hukum Universitas Jember: E-Journal Lentera Hukum.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945